

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen

1. Pengertian manajemen

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹ Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.² Pada hakikatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

George R Terry mengungkapkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari sebuah tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan serta pengawasan yang dilakukan guna tepat pada sasaran yang telah

¹ Ahmad Rudini S.Kom.,Mm, *Sistem Informasi Manajemen* (Cv. Azka Pustaka, 2024).

² Agustin Puput, 'Implementasi Fungsi Manajemen Di Baznas Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat' (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2023), <Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/30095/>.

ditetapkan. Manajemen dapat digambarkan sebagai hal yang tidak nyata karena ia tidak dapat dilihat, tetapi hanya terbukti oleh hasil-hasil yang ditimbulkan (*output*) atau hasil kerja yang memadai.³

2. Fungsi manajemen

fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Anderson memberikan definisi perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan.⁴ Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan

³ George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen Edisi Revisi* (Bumi Aksara, 2021), 1–3.

⁴ Halimatus Sakdiyah, ‘Analisis Manajemen Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Pamekasan’ (Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), Https://Doi.Org/10/Halimatus%20sakdiyah_20170703032076_Bab%20v_Es.Pdf.

pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Hani Handoko (1984) perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.⁵

Hiks dan Guelt menyatakan bahwa perencanaan berhubungan dengan

1. Penentuan dan maksud-maksud organisasi
2. Pemikiran-pemikiran lingkungan di mana hendak dicapai
3. Penentuan pendekatan dimana tujuan dan maksud organisasi hendak dicapai.⁶

perencanaan adalah kemampuan manusia secara sadar memilih alternatif masa depan yang akan dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya, dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan, hingga dengan dasar itulah maka suatu rencana akan terealisasikan dengan baik.⁷ Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah SWT. Jadi, perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat

⁵ Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: BFE-Yogyakarta, 1984), h. 77

⁶ Mariono, dkk. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: PT Refika Ditama, 2008), h

⁷ Sumartik Sumartik and Misti Hariasih, *Buku Ajar: Manajemen Perbankan*, ed. Septi Budi Sartika (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), <http://eprints.umsida.ac.id/6016/>.

dengan mengetahui apa yang dikehendakinya untuk dicapai. Baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui pelatihan atau pengalaman, semakin kompleks perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.⁸ Adapun perencanaan zakat produktif di BAZNAS Pusat seharusnya telah melaksanakan perencanaan ini atau telah melakukannya setiap satu tahun sekali. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS Pusat.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Agama Islam mendorong umat muslim untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, agar tidak mudah dirusak oleh kebatilan yang tersusun rapi pula. Ali Bin Thalib berkata, “kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi”.

Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانُواْ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ

⁸ Kasno Sudaryanto, ‘Manajemen Pengelolaan Zakat Dan Shadaqah (Kiat Badan Amil Zakat Jawa Timur Dalam Mobilisasi Dan Pendistribusian)’, *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)* 3, No. 1 (25 April 2013): 387–98, <Https://Doi.Org/10.15642/Elqist.2013.3.1.387-398>.

Artinya “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh.

c. Penggerakan (*actuating*)

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi penggerak dan pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu motivating (membangkitkan motivasi), directing (memberikan arah), influencing (mempengaruhi) dan commanding (pemberian komando atau perintah).¹⁰

d. Pengawasan (controlling)

⁹ ‘Qur’an Kemenag’, accessed 18 March 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/permohonan/surah/37?from=1&to=182>.

¹⁰ Putriana Putriana, ‘Manajemen Zakat Produktif: Suatu Kajian Dan Teori’, *Jurnal Al-Iqtishad* 14, No. 2 (11 March 2019): 1–22, <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.5456>.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.¹¹ Pengawasan atau pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu:

1. Menerapkan standar kinerja
2. Mengukur kinerja
3. Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan
4. Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.¹²

B. Penghimpunan

Penghimpunan adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional suatu lembaga sehingga mencapai tujuan. Dalam penghimpunan zakat perlu adanya sistem pengelolaan yang baik sehingga hasil yang didapatkan bias maksimal dan dapat mensejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah Swt, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan untuk para mustahiq. Adapun proses pengelolaan zakat yang baik harus mencakup Perencanaan (Planning),

¹¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Prenada Media, 2020).

¹² ‘Administrasi Pendidikan / Engkoswara, Aan Komariah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau’, Accessed 26 May 2024, <Https://Inlislite.Uin-Suska.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=11754>.

Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), dan Pengawasan (Controlling).¹³

C. Pengelolaan

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan,¹⁴ pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan penyalagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)¹⁵. UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu menghimpun zakat. Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

¹³ Muhammad Zacky Dzulfikar, Purbayu Budi Santosa, and Eddy Yusuf Agung Gunanto, 'Analysis of Millennial Muslims Preferences on the Crowdfunding Platform', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)* 5, no. 1 (2022): 24–47.

¹⁴ 'UU No. 23 Tahun 2011', Database Peraturan | JDIH BPK, accessed 26 May 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

¹⁵ 'Pengelolaan Zakat - Penelusuran Google', accessed 18 March 2024, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pengelolaan+zakat>.

D. Pendistribusian

1. Konsep pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan membagikan dana dari amil dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya berdasarkan aturan yang berlaku.¹⁶ Berdasarkan pendapat dari Mukhlisin bahwa pendistribusian zakat adalah suatu kegiatan menyalurkan atau membagi dana zakat sesuai dengan fungsi manajemen dimana zakat tersebut diperoleh dari muzakki dan diberikan kepada mustahik sehingga diharapkan mampu tercapainya tujuan suatu organisasi secara efektif.¹⁷ Penyaluran zakat harus diberikan kepada mustahik hal ini sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan orang yang berhak menerima zakat.

Kaidah dalam proses menyalurkan zakat yang harus diutamakan adalah orang-orang terdekat atau disebut dengan distribusi lokal, baik yang disalurkan langsung oleh lembaga atau yang dibentuk oleh amil sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Malik bahwasannya tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat keluar wilayah dimana zakat terkumpulkan, kecuali jika dalam wilayah tersebut terdapat banyak orang yang sangat membutuhkan.

¹⁶ Ambok Pangiuk, Novi Mubyarto, and Rohmat Agung Setiawan, ‘Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)’, *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 3, no. 1 (25 June 2018): 43–61.

¹⁷ Windy Fuji Astuti and Naufal Kurniawan, ‘Efektifitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (30 November 2023): 53–58, <https://doi.org/10.57151/jeko.v2i2.165>.

Terjadinya pengecualian ini maka seorang amil diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah tersebut setelah terjadinya penelitian dan juga ijtihad.¹⁸

Keadilan dan kemerataan adalah suatu kaidah pendistribusian zakat dimana sesuai yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, karena memiliki kaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan mustahik. Berikut ini kaidah pendistribusian zakat yaitu:

2. Model pendistribusian zakat

Dana zakat yang telah terhimpun oleh lembaga pengelola zakat harus didistribusikan kepada yang berhak menerima zakat sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Fajri bahwasanya terdapat empat bentuk pendistribusian berdasarkan fungsi dari zakat yaitu: produktif tradisional, produktif kreatif, konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif.¹⁹ Penjelasan sebagai berikut:

a. Pendistribusian zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan untuk mustahik dengan harapan dana zakat itu mampu memproduktifkan mustahik atau digunakan

¹⁸ Dr Nur Insani M.H S. H., *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat* (Deepublish, 2021).

¹⁹ Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana, And Rida Rosida, 'Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, No. 1 (26 January 2021): 116–26, <Https://Doi.Org/10.20473/Vol8iss20211pp116-126>.

sebagai investasi pada bidang-bidang tertentu yang memiliki nilai ekonomis.²⁰

Pola pendistribusian zakat produktif digolongkan dalam dua bentuk yaitu:

1. Produktif tradisional adalah barang-barang yang diberikan berupa bentuk barang produktif, dengan harapan pemberian bantuan tersebut akan membawa mustahik mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh: bantuan mesin jahit, alat pertukangan, hewan ternak dan lain-lain.
2. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan berupa modal bergulir. Contoh: modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil, pembangunan madrasah dan lain-lain.²¹

b. Pendistribusian zakat konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik.²² Pola pendistribusian zakat konsumtif digolongkan dalam dua bentuk yaitu:

²⁰ Ainun Awaliah, ‘Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantaeng’, 2022, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/article/view/30590>.

²¹ Mufti Afif and Sapta Oktiadi, ‘Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif Dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang’, *Islamic Economics Journal* 4 (28 December 2018): 133, <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>.

²² Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, ‘Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1 (5 January 2020): 164, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

1. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh: zakat mal atau zakat fitrah.
2. Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang diberikan dalam wujud lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk orang yang membutuhkan untuk menangani masalah sosial ekonomi. Contoh: peralatan sekolah atau beasiswa pendidikan, mukenah atau sarung untuk sarana ibadah, gerobak untuk jualan dan lain-lain.

E. Zakat

1. Pengertian Zakat

zakat termasuk ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah sebagai ibadah *maliyah* yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan (miskin).²³

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut *zakat* maka yang dimaksud ialah sedekah wajib, jika disebut sedekah atau infak maka yang dimaksud adalah sedekah sunnah, dan jika disebut hak maka

²³ Haryani Santo Hartono, 'The Strategies of Enhancing Zakat Education in Indonesia', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 54–65.

yang dimaksud ialah hak milik.

Ibn Hazm mengatakan bahwa harta benda sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama *ushul fiqih* adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang konkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya kepemilikan manfaat. Menurut Syaltut, pengertian harta benda yang wajib dikeluarkan *zakatnya* ialah semua yang dimiliki manusia berupa uang, binatang ternak, maupun tanaman-tanaman yang menunjang kehidupan manusia untuk menunjang eksistensinya dan menunaikan segala eksistensinya dan menunaikan segala kemaslahatan dirinya.²⁴

2. Macam-macam zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah atau zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri dan zakat mal yang biasa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah (*baka fitur*) yaitu zakat badan atau jiwa yang dikeluarkan berkaitan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib atas tiap-tiap yang bernyawa, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merdeka, atau budak yang mempunyai kelebihan makanan dan

²⁴ 'Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam / Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada ; Editor: Ahmad Ta'yudin, Sayed Mahdi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau', accessed 26 May 2024, <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=34926>.

keperluan sehari semalam bagi dirinya, keluarganya pada Hari Raya Fitri.²⁵

Zakat fitrah sesuai dengan namanya berguna untuk membersihkan jiwa seorang Muslim. Setelah berpuasa satu bulan penuh, Allah mewajibkan umat Islam untuk membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasanya. Membersihkan jiwa manusia dan kesalahan yang diperbuat selama bulan Ramadhan.



Selain itu, zakat fitrah juga dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan atau fakir miskin sehingga sama-sama ikut merasakan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan untuk seluruh umat Islam yang telah menahan nafsunya dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Dan hari kemenangan sudah sewajarnya dirayakan dengan kegembiraan dan keceriaan. Tidak ada satu orang Muslim pun yang sedih menyambutnya disebabkan oleh tidak adanya makanan untuk keluarganya karena semua Muslim yang tidak mampu telah mendapatkan bantuan atau haknya dari zakat fitrah.²⁶

Menurut beberapa ulama ada beberapa perbedaan pilihan waktu dalam membayarkan zakat fitrah.

1. Sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan sampai sebelum

²⁵ Akhmad Riduan, ‘Kinerja Baznas Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Hsu Makmur Di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara* 14, no. 2 (2021): 150–56.

²⁶ Siti Mu’awannah and Slamet Akhmadi, ‘Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020’, *Social Science Studies* 2, no. 4 (2022): 274–95.

shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, lebih tepatnya waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah yaitu saat terbit fajar di hari raya Idul Fitri.

2. Boleh mulai dua hari sebelum hari raya. Ini merupakan hasil kesepakatan jumhur ulama.

Mulai dari awal Ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Sementara itu, untuk syarat orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah, berikut keterangan lengkapnya:

- a) Islam, ini sudah pasti dan merupakan syarat mutlak. Allah hanya mewajibkan kepada Muslim saja.
- b) Masih hidup atau lahir sebelum shalat Id.
- c) Memiliki satu *sha'* makanan pokok dan memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya untuk malam hari raya sampai siangnya. Sedangkan yang benar-benar tidak mempunyai kecukupan harta untuk malam sampai siang hari raya tidak wajib membayar zakat, justru akan mendapatkan zakat dari orang lain.

b. Zakat Mal

Zakat Mal, atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi SAW, berhijrah ke Madinah. Tidak heran

urusannya ini amat cepat diperhatikan Islam, karena urusan tolak menolong, urusan yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup dan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat.²⁷

3. Muzaki

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam surah At-Taubah: 60. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.


- a. *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan kehidupannya untuk sehari-hari.
- b. *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.
- c. *Amil*, yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
- d. *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imamnya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imamnya supaya dapat meneruskan Islam.
- e. *Hamba sahaya*, yaitu hamba yang mempunyai perjanjian akan dimerdekaan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.

²⁷ M. Hasby Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustak Rezki Putra, 2009), h. 8.

f. *Gharim*, yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya.

g. *Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang sukarela untuk menegakkan agama Allah.²⁸

h. *Ibnu Sabil* adalah bahasa lain dari musafir. Musafir disebut demikian, karena ia selalu berada dijalan Allah SWT. Adapun syarat pemberian zakat kepada ibnu sabil antara lain, yaitu ia sangat membutuhkan dan kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanananya ke negerinya dan perjalanananya bukan dalam rangka maksiat, misalnya haji, dagang, dan lain sebagainya. Jika memang demikian kondisinya ia berhak diberi bagian zakat.²⁹



²⁸ Moh. Saifulloh Al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2007), h. 283.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah, Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 418